



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara :

■, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Andi Sulo Lipu, sebelah barat SMA PGRI, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muh. Sofyan, S.H Advokat/Pengacara, berkantor yang berkantor pada kantor Advokat MUH. SOFYAN SH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No 4 Kel. Majjelling Wattang Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Register Nomor 14/SK/AD/II/2018/PA.Sidrap tanggal 15 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

melawan

■, Umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Nene Mallomo No. 25, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Tergugat I;

■, Umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jl. Nene Mallomo No. 25, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut sebagai Tergugat II;

Dalam perkara ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya Herwandy Baharuddin, S.H., Ridwan, S.H. dan Agus, S.H. adalah Advokat/Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 08 Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Berdasarkan dengan Surat Kuasa tertanggal 04 Maret 2018 yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap Nomor : 51/ SK/ AD/III/2018/PA.Sidrap, tanggal 05 Maret 2018 selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya hidup sepasang suami isteri yang bernama LA RONDA dengan I NARU dan dalam perkawinannya tersebut dilahirkan anak sebanyak 2 (dua) orang yakni :

I. Ni'MA Binti LA RONDA

II. I NANNA Binti RONDA

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2000 Penggugat telah menikah dengan salah satu anak dari La Ronda yang bernama Ni'ma berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 277/15/IX/2000 dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

3. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 isteri Penggugat Ni'ma Binti La Ronda meninggal dunia di rumah Sakit Wahidin Makassar dan disemayamkan dirumahnya yang terletak di Jln. Nenek Mallomo No. 25 Pangkajene dengan meninggalkan ahli waris yakni :

I. I NARU (Ibu kandung)

II. I NANNA (saudara kandung) dan

III. SAMSUDDIN KUNNU (Suami)

4. Bahwa Ronda ayah dari Ni'ma telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 2004;
5. Bahwa sepeninggalnya Almarhumah Nima Ronda Binti Ronda ,disamping meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa :

hlm. 2 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah Sawah seluas 5693 M² yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas ± 5693 M² atau $\pm 0,59$ ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : P.Lakkase
- Sebelah Selatan : Hj. Mardiana
- Sebelah Utara : SaluranIrigasi
- SebelahTimur : Hj. Mardiana

2. Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama NIMA Ronda Binti LA Ronda dengan ukuran Panjang ± 30 Meter dan Lebar ± 5 meter, yang terletak di jalan Nene Mallomo kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo)
- Sebelahselatan : I Naru
- Sebelah Utara : HjNanna
- SebelahTimur : Darimi / TAWareng

3. Bahwa harta-harta peninggalan dari Almarhumah Ni'ma tersebut diatas adalah merupakan harta yang diperoleh bersama penggugat selama Penggugat hidup bersama sebagai suami isteri ;

Dalam Perkara ini disebut sebagai objek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa penggugat telah menikah dengan Almarhumah NIMA RONDA binti La Ronda berdasarkan kutipan akta nikah pada tanggal 28 agustus tahun 2000 (28 jumadil 1421) dihadapan pegawai pencatat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 277 / 15 / IX / 2000 ;

2. Bahwa setelah Penggugat menikah maka Penggugat tinggal bersama almarhumah dirumah orang tua Almarhumah Ni'ma Ronda sambil membangun Rumah Batu permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Nima Ronda Binti LA Ronda dengan ukuran Panjang ± 30 Meter dan Lebar ± 5 meter, yang terletak di jalan Nene Mallomo Kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo)

hlm. 3 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelahselatan : I Naru
- Sebelah Utara : Hj. Inannabinti Ronda
- SebelahTimur : Darimi / TAwareng

Bahwa selain membangun rumah juga telah membeli sebidang sawah seluas $\pm 5693 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,56$ ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : P.Lakkase
- Sebelah Selatan : Hj. Mardiana
- Sebelah Utara : SaluranIrigasi
- SebelahTimur : Hj. Mardiana

3. Bahwa setelah isteri Penggugat meninggal dunia maka Penggugat tetap tinggal dirumah yang dibangun bersama Almarhumah (objek sengketa-II) hingga pada bulan Juni tahun 2017 Penggugat disuruh pergi oleh Para Tergugat dari rumah tersebut;
4. Bahwa setelah Penggugat diusir secara paksa oleh Para Tergugat maka Penggugat berusaha untuk mencari jalan keluar atas harta bersama yang diperoleh Penggugat bersama Almarhumah Ni,ma agar supaya Penggugat diberikan hak juga atas sebagian dari tanah sawah dan rumah namun Para Tergugat bersikukuh untuk menguasai seluruh harta tersebut tanpa memperdulikan hak Penggugat atas objek sengketa a quo;
5. Bahwa upaya-upaya Penggugat tersebut untuk mendapatkan haknya sebagai ahliwaris dari Almarhumah selalu dihalangi oleh Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara Materil ;
6. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut yang tidak berkeinginan untuk memberikan yang menjadi hak dari Penggugat tersebut maka jelas perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak penggugat segai pihak yang juga berhak atas sebagian Objek sengketa dan sesungguhnya perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa berhubung penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum maka berdasar hukum bilamana Para Tergugat tidak mendapatkan perlindungan Hukum ;
8. Bahwa berhubung tindakan Para Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hukum maka berdasar hukum bilamana segala macam bentuk surat-

hlm. 4 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa Sertipikat Hak Milik, Akta Hibah, SPPT dan Surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan objek sengketa dan berada dalam penguasaan Para Tergugat berdasar hukum bilamana dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku serta tidak mengikat lagi objek sengketa;

9. Bahwa berhubung adanya pula kekhawatiran dari Penggugat terhadap Para Tergugat akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain baik berupa jual beli, gadai ataupun pengalihan bentuk lain, maka adalah berdasar hukum bilamana Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk dapat meletakkan sita jaminan atas objek sengketa (**conservatoirbeslag**);

10. Berdasarkan dengan dalil dan alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memutuskan berdasarkan hukum sebagai hukum :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :

I RONDA meninggal dunia pada tahun 2004

NI'MA meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016;

3. Menyatakan bahwa Penggugat Samsuddin Kunnu dan Para Tergugat I NARU serta I NANNA adalah ahli waris sah dari Almarhumah NI'MA Binti RONDA.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa harta warisan peninggalan Almarhumah NI'MA adalah merupakan Harta bersama dengan penggugat berupa:

1. Tanah Sawah seluas 5693 M2 yang terletak di Kel. Rijang Pittu dengan luas $\pm 5693 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,59 \text{ ha.}$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Sebelah Barat | : P.Lakkase |
| - Sebelah Selatan | : Hj. Mardiana |
| - Sebelah Utara | : Saluran Irigasi |
| - Sebelah Timur | : Hj. Mardiana |

hlm. 5 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Ni'ma Ronda Binti La Ronda dengan ukuran Panjang \pm 30 Meter dan Lebar \pm 5 meter, yang terletak di jalan Nene Mallomo Kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo)
- Sebelahselatan : I Naru
- Sebelah Utara : Hj. I Nannabinti Ronda
- SebelahTimur : Darimi / Tawareng

Yang patut untuk dibagi waris kepada segenap ahliwarisnya.

5. Menetapkan pula Penggugat berhak memperoleh hak harta bersama dari harta peninggalan almarhumah Ni'ma tersebut diatas;
6. Menetapkan pula bagian Penggugat sebagai ahli waris atas harta warisan dari Almarhumah Ni'ma sesuai dengan hukum dan bilaman pembagian tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka mohon diadakan lelang dan atas hasil pelelangan tersebut dibagikan kepada Penggugat sesuai dengan besarnya yang menjadi bagian Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapa saja untuk menyerahkan yang menjadi hak bagian Penggugat dalam keadaan aman, murni utuh dan kosong tanpa pembebanan apapun.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakilil oleh kuasanya, Para Tergugat yang diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya untuk menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai mediator, sebagaimana penetapan mediator tertanggal 12 Februari 2018.

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan para Tergugat namun berdasarkan Surat Laporan dari Mediator, atas nama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. tertanggal 26 Februari 2018 menyatakan upaya mediasi

hlm. 6 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, karena diantara para pihak tidak terdapat kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 15 Januari 2018 yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan perbaikannya.

Bahwa atas gugatan dan perbaikan gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018 sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi :

Eksepsi kewenangan Absolut (Ekseptio Pelinatoire) :

Bahwa pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor :46 /Pdt.G/2018/PA.Sidrap ,karena apa yang digugat oleh Penggugat adalah milik daripada orang tua Tergugat II atau mertua daripada Penggugat mengenai tanah yang ditempati objek sengketa II;

Sehingga tangkisan atau bantahan (objection) dapat diterima dan dikabul,yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima ,karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili;

Tentang gugatan Kabur :

1. Mengenai batas-batas dalam gugatan Penggugat terutama dalam objek sengketa I:

Tertulis dalam gugatan :

Tanah sawah seluas 5693 M2 atau 0,59 Ha yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : P.Lakkase
- Sebelah Selatan : Hj.Mardiana
- Sebelah utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Hj.Mardiana

Fakta dalam lapangan :

Tanah sawah seluas 5693 M2 atau 0,59 Ha yang terletak di Kelurahan Rijang

hlm. 7 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah P.Lakkase
- Sebelah Selatan : Nu'mang Ronda
- Sebelah utara : Hj.Mardiana
- Sebelah Timur : Hj.Mardiana

Bahwa kemudian batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan nama orang ,Pertanyaan apakah kemudian yang rnenjadi batas sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat adalah orang yang berdiri langsung diobjek sengketa tersebut ,ataukah wujud hanya pemiliknya yang menjadi batas dan apakah batas tersebut adalah batas wujud sawah atau tanah perumahan;

Bahwa berkaitan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1149 K/Sip/1975 menyatakan " Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :81 K/Sip/1971 menyatakan " batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan". Sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan **(Niet Onvenkelijke Verklaard)** atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada gugatan penggugat kabur (obscuur libel), karena tidak konsisten dalam dalil-dalil Penggugat terutama pada Halaman 2 poin 2 mengenai tanggal pernikahan Penggugat dengan Almarhumah Ni'ma binti Ronda dimana tertulis 14 September 2000, sementara pada halaman 3 poin 1 tertulis tanggal 28 Agustus tahun 2000; Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ,dikarenakan Obscuur libel (kabur);
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dan diterangkan nama orang tua Tergugat I (I Naru) misalnya I Naru binti ... kemudian mengenai orang tua Ronda tidak dijelaskan/disebutkan (Ronda Bin) oleh Penggugat, apakah sudah meninggal atau masih hidup , sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara (verweer ten principale):

hlm. 8 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang ada dalam Eksepsi dan lawaban para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya, dan para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali adanya pengakuan oleh Penggugat baik secara terang benderang maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa tidak benar Ronda orang tua Almarhumah Ni'ma binti Roda meninggal dunia pada tahun 2004, melainkan pada tahun 2014;
3. Bahwa tidak benar kalau para Tergugat menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan Juni tahun 2017, melainkan Penggugat sendiri yang keluar dan meninggalkan rumah;
4. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Almarhumah Ni'ma binti Roda telah meninggalkan objek sengketa berupa harta bersama seperti yang tertuang dibawah ini:
 1. Tanah sawah seluas 5693 M2 atau 0,59 Ha yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : P.Lakkase
 - Sebelah Selatan : Hj.Mardiana
 - Sebelah utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah Timur : Hj.Mardiana
 2. Rumah batu permanen berlantai mini diatasnya tanah atas ni'ma Ronda binti Laronda dengan ukuran Panjang 30 dan lebar 5 meter yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat : lalan Raya (nene Mallomo)
 - Sebelah Selatan : I Naru
 - Sebelah utara : Hj.Nanna binti Ronda
 - Sebelah Timur : Darimi /Tawareng
5. Bahwa terkait dengan objek sengketa II adalah tidak benar kalau harta tersebut adalah harta bersama antara Almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Penggugat, karena tanah yang tempati rumah tersebut adalah tanah milik orang tua Almarhum Ronda dengan Tergugat I (I Naru) belum dibagi waris,

hlm. 9 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk bangunan Rumah batu tersebut adalah dibangun oleh Almarhumah Ni'ma binti Ronda dan dalam pembangunan tersebut dibantu oleh para Tergugat ;

6. Bahwa terkait dengan objek sengketa I tersebut adalah milik daripada almarhumah Ni'ma binti Ronda, walaupun dibeli pada saat pernikahan antara almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Penggugat Kompensi, akan tetapi tidak ada hasil (uang) atau reski bersama antara almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Penggugat kompensi pada objek sengketa I tersebut, melainkan dari hasil almarhumah Ni'ma binti Ronda pada saat gadis bekerja di Koperasi dan ditambah oleh orang tua berupa uang dari hasil gadai, uang kontan dan emas yang akan diuraikan pada poin dibawah ini;
7. Bahwa jumlah uang pembelian sawah objek sengketa I tersebut adalah sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);
8. Bahwa uang pembelian tersebut dari hasil gadai sawah di Empagae dan terkumpul /berbaur dengan hasil dari Almarhumah Ni'ma binti Ronda semasa gadis yang keseluruhannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian ditambah bantuan pinjaman oleh orang tua (tergugat I) pada saat pelunasan objek sengketa I , berupa uang Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bantuan pinjaman berupa emas 100 Gram ,jika dihitung nilainya sebesar Rp. 100 Gram x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
Sehingga jumlah keseluruhan bantuan pinjaman dari orang tua Almarhumah Ni'ma binti Ronda adalah sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa oleh karena ada gugatan balik (rekonpensi) sehingga dari semula para Tergugat kompensi menjadi para Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil Eksepsi / Jawaban dalam pokok perkara dalam Kompensi dan merupakan satu kesatuan dengan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa Almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Tergugat Rekonpensi

hlm. 10 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsuddin Kunnu selama pernikahannya mempunyai harta bersama, selain daripada yang digugat dalam gugatan Kompensi menurut Penggugat Kompensi walaupun para Tergugat kompensi membantahnya, Maka para Penggugat Rekompensi menggugat Tergugat Rekompensi mengenai harta peninggalan berupa harta bersama yang akan diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa harta bersama antara almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Tergugat Rekompensi Hasil gadai di Empagae kepada Hj.Emmi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekompensi, setelah almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia;
2. Uang tabungan atas nama Almarhuma Ni'ma binti Ronda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekompensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekompensi dengan Almarhmah Ni'ma binti Ronda;
3. Uang tabungan atas nama Tergugat Rekompensi Samsuddin Kunnu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekompensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekompensi dengan Almarhmah Ni'ma binti Ronda;
4. Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama Ni'ma binti Ronda sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekompensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekompensi dengan Almarhmah Ni'ma binti Ronda;
5. Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekompensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekompensi dengan Almarhmah Ni'ma binti Ronda;
6. Hasil Panen 2 (dua) kali (objek sengketa I) diambil oleh Tergugat Rekompensi jika dihitung satu kali penen menghasilkan 45 Karung gabah dikalikan dengan harga gabah pada saat itu Rp 4.500 (empat ratus lima puluh)/Kg sehingga 45

hlm. 11 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$Kg = 4.500 \text{ Kg} \times \text{harga gabah Rp } 4.500 = \text{sebesar Rp } 20.250.000,-$ (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali panen sehingga jika dua kali panen hasilnya totalnya Rp. Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) $\times 2 = \text{Rp.} 40.580.000,-$ (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi setelah Almarhumah Ni'-ma binti ronda meninggal dunia ;

7. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka para Penggugat Rekonpensi memohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Menetapkan ahli waris daripada Almarhumah Ni'-ma binti Ronda dan menetapkan bagian masing-masing bagian Ahli waris daripada Almarhumah Ni'-ma binti Ronda dalam objek sengketa dalam gugatan Rekonpensi;
8. Bahwa oleh karena antara Almarhumah Nima binti dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri mempunyai harta bersama maka para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk Menghukum Tergugat Rekonpensi dan kepada siapa saja yang menguasai dan memiliki harta dalam gugatan Rekonpensi tersebut untuk diserahkan kepada para Penggugat Rekonpensi untuk dibagi waris ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka para Tergugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan Harta Bersama Almarhumah Ni'-ma binti Ronda dalam gugatan Rekonpensi berupa :
 - Hasil gadai di Empagae sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

hlm. 12 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tabungan atas nama Almarhumah Ni'ma binti Ronda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Uang tabungan atas nama Samsuddin Kunnu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama Ni'ma binti Ronda sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah)
 - Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah)
 - Hasil Panen 2 (dua) kali diambil oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan ahli waris daripada Almarhumah Ni'ma binti Ronda ;
 4. Menetapkan bagian masing -masing bagian Ahli waris daripada Almarhumah Ni'ma binti Ronda dalam objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi ;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan kepada siapa saja yang menguasai dan memiliki harta dalam gugatan Rekonvensi tersebut untuk diserahkan kepada para Penggugat Rekonvensi untuk dibagi waris ;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut;

Dan / Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (et Aquo Et Bono);

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi dan Jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat Konvensi kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Tergugat Konvensi tentang Kewenangan Absolut (eksepsio delinatoire),

Bahwa atas eksepsi tersebut diatas sama sekali tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh karena tidak benar bilamana yang digugat oleh

hlm. 13 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Penggugat Konvensi adalah tanah milik dari mertua dari Penggugat Konvensi karena sesungguhnya tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Alm. Ni'ma. Bahwa isteri Penggugat Konvensi memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya pada saat Penggugat akan mendirikan rumah maka orang tua Alm. Ni'ma (isteri Penggugat Konvensi) memberikan tanah tersebut untuk digunakan mendirikan rumah diatasnya dan hal tersebut pastinya disadari oleh Tergugat-I namun oleh karena Tergugat-II pada dasarnya ingin menguasai seluruh harta dari Penggugat secara melawan hukum makanya tanah yang sesungguhnya disadari pula oleh Tergugat-II bahwa benar milik dari saudaranya (Alm. Ni'ma) isteri Penggugat Konvensi di klaim sebagai tanah milik orang tuanya (Tergugat I). jadi sesungguhnya tidak benar jika objek sengketa -I dikatakan sebagai tanah milik dari Tergugat-I.

3. Tentang eksepsi Tergugat Konvensi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) juga merupakan Eksepsi yang tidak beralasan Hukum untuk dipertimbangkan dengan alasan bahwa :

Sebagaimana Gugatan Penggugat sudah sangat jelas tentang batas-batas yang telah diuraikan Penggugat Konvensi sehingga bilamana Tergugat Konvensi memunculkan versi lain atas batas-batas tanah objek sengketa maka hal itu sah-sah saja namun hal tersebut akan kami buktikan kebenarannya pada saat Pemeriksaan Setempat.

4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang kekaburan gugatan Penggugat Konvensi oleh karena dianggap tidak konsisten dalam uraian gugatan adalah merupakan eksepsi yang mengada-ada oleh karena apa yang dipermasalahkan tersebut adalah masalah teknis dari uraian Gugatan Penggugat Konvensi yang sesungguhnya tidak mengurangi subtansi dari Gugatan Penggugat Konvensi.

5. Bahwa terhadap dalih Tergugat Konvensi tentang tidak diuraikannya nama orang Tua Tergugat-I adalah dalih yang mengada-ada oleh karena seharusnya dipahami oleh Tergugat Konvensi bahwa yang dipermasalahkan adalah harta peninggalan dan harta bersamanya Alm. Ni'ma dengan Penggugat Konvensi bukan boedel warisan milik orang tua

hlm. 14 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Tergugat-I dan I Ronda sehingga dalil tersebut sangat menyesatkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam pokok perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan dengan apa yang telah kami uraikan tersebut diatas bagian eksepsi sepanjang memiliki relevansi hukum yang erat.
2. Bahwa apa yang akan ditanggapi oleh Penggugat Konvensi dalam jawaban Pokok Perkara ini adalah hal-hal yang dianggap oleh Penggugat Konvensi sebagai suatu dalil bantahan yang substansial secara hukum atas Gugatan Penggugat Konvensi dan hal-hal yang dianggap tidak substansial maka Penggugat Konvensi tidak akan menanggapinya lagi.
3. Bahwa setelah Penggugat Konvensi membaca dan mencermati jawaban Tergugat Konvensi sebagaimana dalam uraian Pokok perkaranya maka Penggugat Konvensi dapat menyampaikan jawabannya sebagai berikut:
 - ❖ Jawaban Tergugat Konvensi pada poin 4 sama sekali tidak benar jika dikatakan antara Penggugat Konvensi dengan Alm. Ni'ma semasa hidupnya berumah tangga tidak memiliki harta bersama, itu merupakan suatu pengingkaran terhadap suatu fakta hukum dan Penggugat Konvensi yakin akan harta-harta sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi adalah merupakan harta Peninggalan Alm. Ni'ma yang diperoleh semasa hidupnya bersama Penggugat Konvensi.
 - ❖ Jawaban Tergugat Konvensi pada poin 5 sudah kami uraikan jawabannya sebagaimana tersebut diatas pada bagian eksepsi sehingga tidak perlu lagi untuk ditanggapi dalam pokok perkara ini.
 - ❖ Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada poin 6 sangat menyesatkan dan terkesan manipulative oleh karena Tergugat Konvensi berusaha untuk membentuk suatu cerita seakan-akan objek sengketa tersebut benar- benar hasil jerih payah dari Alm. Ni'mah padahal sesungguhnya hal tersebut tidak benar oleh karena

hlm. 15 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



faktanya adalah Objek sengketa 1 (satu) awalnya dibeli dari DG. Gassing dengan uang yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi. Bahwa awalnya harga sawah itu dimulai dari uang pribadi Penggugat Konvensi sebelum menikah sebesar Rp. 32 Juta Rupiah selanjutnya setelah menikah dengan Alm. Ni'mah maka uang tersebut dibelikan mobil pete-pete dan hal tersebut bejalan selama \pm 2 tahun Penggugat Konvensi mencari rezeki dari mejalankan mobil pete-pete tersebut dan setelah berjalan selama 2 tahun maka mobil tersebut dijual seharga 29 Juta rupiah selanjutnya dari hasil penjualan mobil pete-pete tersebut maka digunakanlah uang itu untuk memegang sawah (penerima gadai sawah) seluas \pm 44 Are dan sawah tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat Konvensi selama kurang lebih 10 Tahun dan dari hasil mengelolah sawah tersebutlah yang digunakan untuk mebeli sawah objek sengketa-1. Jadi dalil dari Tergugat Konvensi mengada-ada bilaman objek sengketa -1 bukan dianggap sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Alm. Ni'ma Ronda.

- ❖ Bahwa terhadap dalil Tergugat Konvensi pada poin 7 dan poin 8 semua sudah tercakup pada jawaban tersebut diatas sehingga tidak perlu lagi untuk ditanggapi selanjutnya dalil tersebut.

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang kami uraikan dalam uraian Rekonvensi selanjutnya merupakan suatu kesatuan dengan uraian dalam konvensi tersebut diatas sepanjang memiliki relevansi yang erat dalam perkara ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sepanjang dalil tersebut merugikan kepentingan hak hukum Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada poin 1 diakui oleh Tergugat Rekonvensi oleh karena uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin -2 sangat

hlm. 16 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



menyesatkan dan curang dan sudah serakah adanya karena dimana sesungguhnya uang tersebut juga telah dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi, kenapa Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan bahwa uang tersebut juga sudah diambil dan dinikmati oleh Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah). Seharusnya Penggugat menguraikan dan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta) tersebut telah dibagi dan sudah diambil oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Penggugat harusnya menguraikan asal-usul uang tersebut dari hasil panen sawah objek sengketa 1 dan apa yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebahagiannya digunakan untuk membayar biaya pembajak sawah, biaya untuk membayar pupuk, biaya untuk membayar harga racun dan juga upah buruh tanam serta upah untuk buruh angkut sehingga bilamana akan berhitung sesungguhnya apa yang diambil oleh Para Penggugat Rekonvensi lebih besar dari pada apa yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi.

Kenapa hal tersebut disembunyikan oleh Penggugat Rekonvensi ???.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 3 sudah sangat menyesatkan dan bohong belaka oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah memiliki tabungan sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah).
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 4 seharusnya Para Penggugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan oleh karena Para Penggugat pasti menyadari dan mengetahui tentang uang tersebut, oleh karena dana tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk berangkat umroh bersama Penggugat Rekonvensi-II dan pastinya dia juga tahu bahwa setidaknya diapun ikut menikmati sebahagian uang tersebutlah karena Penggugat Rekonvensi-II berangkat bersama dengan Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi-II pun ikut menikmati sebahagian uang tersebut pada saat melaksanakan Ibadah Umroh bersama. Jadi

hlm. 17 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada Poin 5. Benar adanya dan uang tersebut masih tersimpan di Bank sebagai panjar untuk ONH Tergugat Rekonvensi.
8. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 sangat mengada-ada oleh karena apa yang dihitung tersebut semata mata dihitung ke Tergugat Rekonvensi dan kenapa tidak dihitung oleh Penggugat rekonvensi selama dia menguasai Objek sengketa -I tersebut (adillah) dalam berhitung jangan semata-mata niat serakah yang digunakan untuk menghitung karena hal tersebut akan menjadi dosa pula mengambil yang menjadi hak orang lain.

Bahwa terhadap perhitungan para penggugat kenapa justeru tidak dihitung biaya perongkosan pengelolaan sawah tersebut, yang dihitung semata-mata hanya keuntungan semata, dan apakah Para Penggugat juga tahu seperti apa kondisi hasil panen tersebut.

Bahwa sesungguhnya sikap Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk menggelapkan sebagian harta peninggalan dan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Alm. Ni'ma dengan cara-cara licik dan curang dengan cara menyembunyikan apa-apa yang dikuasainya secara sepihak sesungguhnya hal tersebut tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Maka berdasarkan apa yang teruarai diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai hukum :

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

hlm. 18 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik dalam konvensi dan Jawaban dalam rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi Dalam Eksepsi :

Eksepsi kewenangan Absolut (Ekseptio Delinatoire) :

1. Bahwa Tergugat Tetap pada dalil-dalil tangkisan atau bantahan (objection) dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Bahwa pengakuan yang perlu dicatat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ,bahwa adanya pengakuan Penggugat terkait tanah objek sengketa perolehannya daripada orang tua Almarhumah Nikma binti Ronda adalah hal yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan ,walaupun bahwa tanah objek sengketa II tersebut belum dibagi waris (budel waris) kepada anak-anaknya antara Tergugat II dan Almarhumah Ni'ma binti Ronda termasuk daripada orang tua/ Tergugat I (I NArU) ,karena antara I Naru dengan Almarhum Ronda adalah suami istri yang diperoleh objek sengketa II tersebut berupa tanah perumahan sebagai harta bersama;

Sehingga tangkisan atau bantahan (objection) dapat diterima dan dikabul, yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili;

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil tangkisan mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) ,karena batas batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat sangat signifikan perbedaan dilapangan ,sehingga Sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan (Niet Onvenkelijke Verklaard) atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa begitupun dengan gugatan penggugat kabur (obscuur libel), karena tidak konsisten ,justru yang dipermasalahkan adalah sangat teknis dan substansi karena bagaimana mungkin dalam suatu gugatan tersebut terdapat penulisan tentang tahun pernikahan yang berubah - ubah, Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat

hlm. 19 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima (niet ontvankelijke verklaard), dikarenakan Obscuur libel (kabur);

4. Bahwa hal yang mendasar ,jika suatu subjek hokum (manusia) yang hidup dan lahir pasti ada orang tuanya ,sehingga terkait dengan alas an kami pada eksepsi terdahulu bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dan diterangkan nama orang tua Tergugat I (I Naru) misalnya I Naru binti ... kemudian mengenai orang tua Ronda tidak dijelaskan/disebutkan (Ronda Bin) oleh Penggugat, apakah sudah meninggal atau masih hidup sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara (verweer ten principale):

1. Bahwa apa yang diuraikan pada Duplik dalam konpensasi tersebut adalah satu kesatuan daripada Eksepsi /jawaban pada pokok perkara terdahulu yang tidak terpisahkan satu sama lainnya,dan para Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ,kecuali adanya pengakuan oleh Penggugat baik secara terang benderang maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan para Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa berdasarkan Replik dan Jawaban oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensasi ,mengenai eksepsi /jawaban tergugat Kompensi menyatakan kalau jawaban pada pokok perkara tersebut adalah hal-tida substansial sehingga Penggugat Kompensi tidak menanggapi lagi ,menurut hemat kami bahwa pernyataan tersebut adalah pengakuan yang sempurna mengenai ketidak siapan Penggugat menggugat para Tergugat dimana terjadi ketidak konsistenan mengenai permawinan Penggugat dengan Almarhum istrinya juga mengenai ketidakjelasan tahun kematian orang tua Almarhumah Ni'-ma binti Roda meninggal dunia pada tahun 2004, melainkan pada tahun 2014; Padahal kematian ayah dari Almarhumah Ni'ma binti Ronda adalah masih pada masa perkawinan Penggugat dengan Almarhumah Ni'-ma;
3. Bahwa tidak di tanggapinya Penggugat mengenai jawaban poin 3 pada jawaban para Terugat berbunyi “ Bahwa tidak benar kalau para Tergugat menyuruh Penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan juni tahun 2017,melainkan Penggugat sendiri yang keluar dan meninggalkan rumah; Bahwa hal ini menandakan jika Penggugat kompensi sendiri memahami kalau

hlm. 20 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada haknya pada objek sengketa II tersebut ;

4. Bahwa para Tergugat tetap menyatakan bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Almarhumah Ni'ma binti Roda telah meninggalkan objek sengketa berupa harta bersama (objek sengketa I dan II);
5. Bahwa para Tergugat tetap menyatakan bahwa terkait dengan objek sengketa II adalah tidak benar kalau harta tersebut adalah harta bersama antara Almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Penggugat , karena tanah yang tempati rumah tersebut adalah tanah milik orang tua Almarhum Ronda dengan Tergugat I (I Naru) belum dibagi waris ,sedangkan untuk bangunan Rumah batu tersebut adalah dibangun oleh Almarhumah Ni'ma binti Ronda dan dalam pembangunan tersebut dibantu oleh para Tergugat ;
6. Bahwa para Tergugat tetap menyatakan bahwa terkait dengan objek sengketa I tersebut adalah milik daripada almarhumah Ni'ma binti Ronda, walaupun dibeli pada saat pernikahan antara almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Penggugat Kompensi ,akan tetapi tidak ada hasil (uang) atau reski bersama antara almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Penggugat kompensi pada objek sengketa I tersebut ,melainkan dari hasil almarhumah Ni'ma binti Ronda pada saat gadis bekerja di Koperasi dan ditambah oleh orang tua berupa uang dari hasil gadai, uang kontan dan emas yang akan diuraikan pada poin dibawah ini;

Bahwa jumlah uang pembelian sawah objek sengketa I tersebut adalah sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);

7. Bahwa uang pembelian tersebut dari hasil gadai sawah di Empagae dan terkumpul /berbaur dengan hasil dari Almarhumah Ni'ma binti Ronda semasa gadis yang keseluruhannya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian ditambah bantuan pinjaman oleh orang tua (tergugat I) pada saat pelunasan objek sengketa I, berupa uang Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan bantuan pinjaman berupa emas 100 Gram ,jika dihitung nilainya sebesar Rp. 100 Gram x Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga jumlah keseluruhan bantuan pinjaman dari orang tua Almarhumah

hlm. 21 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni'ma binti Ronda adalah sebesar Rp.97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah);

8. Bahwa para Tergugat membantah dengan keras kalau awalnya harga sawah itu dimuai dari uang pribadi Penggugat Kompensi sebelum menikah sebesar Rp.32 Juta ,selanjutnya setelah menikah dengan Almarumah Ni'ma maka uang tersebut dibelikan mobil pete-pete, kemudian berjalan 2 tahun penggugat mencari reski dari menjalankan mobil tersebut jmaika mobil tersebut dijual seharga Rp. 29 juta .selanjutnya dari hasil penjualan mobil pete-pete tersebut maka digunakanlah uang itu untuk memegang sawah (penerima gadai) seluas \pm 44 are dan sawah tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat selama kurang lebih 10 tahun dan dari hasil mengelolah sawah tersebutlah yang digunakan untuk membeli sawah objek sengketa I;

Bahwa sesungguhnya uang pribadi Penggugat Kompensi sebelum menikah hanya sebesar Rp.31 luta ,dan uang tersebut dibelikan pete-pete sebesar Rp.30 juta ,karena Penggugat pada waktu itu rencana ia yang membawa mobil tersebut ,namun tidak bisa karena takut ,sehingga dikasilah supir, kemudian mereka menjualnya karena tidak menghasilkan dan malah berkurang uang mobil, maka mobil tersebut dijual seharga Rp. 27 bukan Rp.29 juta. selanjutnya dari hasil penjualan mobil pete-pete tersebut maka digunakanlah uang itu untuk memegang sawah (penerima gadai) seluas \pm 44 are dan sawah tersebut dikuasai dan diambil hasilnya oleh Penggugat hanya selama kurang lebih 4 tahun bukan 10 tahun dan yang dipegang sawah tersebut bukan dari hasil mengelolah sawah tersebutlah yang digunakan untuk membeli sawah objek sengketa I; melainkan tersendiri yang terkait dengan objek sengketa dalam Rekonpensi pada poin 1, sehingga tidak ada campur tangan hasil pegang gadai tersebut dengan pembelian sawah objek sengketa I;

9. Bahwa justru Penggugat Kompensilah yang serakah dan licik /curang tanpa mengakui asal dari orang tua Almarhumah untuk membeli objek sengketa I,buktinya Penggugat Kompensi tidak tahu menahu jumlah harga sawah /objek

hlm. 22 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa I dan tidak pantas dan masuk logika hasil gadai Rp.29 juta tersebut dipakai membeli sawah seharga Rp.290.000.000 - (dua ratus juta rupiah) ;

10. Bahwa Penggugat tidak perlu mempersoalkan uang hasil pete-pete ,karena jelas kalau itu masuk pada pegang gadai pada gugatan Rekonpensi poin 1, tanpa mempertanyakan biaya-biaya pemakaman ketika Almarhumah Ni'ma binti ronda meninggal dunia, para Tergugatlah yang mengurus dan membiayai seluruh proses pemakaman;
11. Bahwa Penggugat tidak memperhitungkan biaya -biaya yang keluar pada waktu Almarhumah meninggal dunia, semestinya ia berinisiatif untuk mengeluarkan uang-uang yang ada dalam kekuasaanya pada gugatan Rekonpensi kami, jangan hanya menuntut dan memperhitungkan harta Almarhumah yang diperoleh dari orang tua, saudara, dan harta bawaan yang diperoleh semasa gadis;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan Rekonpensi dan merupakan satu kesatuan dengan Replik Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa para Penggugat Rekonpensi membantah jawaban Tergugat Rekonpensi, kecuali apa yang diakui secara terang benderang seperti pada halaman 5 poin 3 (gugatan Rekonpensi poin 1) dan halaman 6 poin 7 mengenai (gugatan Rekonpensi poin 5);

Bahwa para Penggugat Rekonpensi tetap menyatakan bahwa antara Almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Tergugat Rekonpensi Samsuddin Kunnu selama pernikahannya mempunyai harta bersama seperti yang diuraikan dan dijelaskan dibawah ini ,kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi seperti pada halaman 5 poin 3 (gugatan Rekonpensi poin 1) dan halaman 6 poin 7 mengenai (gugatan Rekonpensi poin 5);

1. Bahwa terhadap harta bersama antara almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Tergugat Rekonpensi Hasil gadai di Empagae kepada Hj.Emmi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi ,setelah almarhumah NiJma binti Ronda meninggal

hlm. 23 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia; yang telah diakui oleh Tergugat Rekonsensi adalah fakta dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri oleh Tergugat Rekonsensi keberadaannya ;

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap menyatakan bahwa Uang tabungan atas nama Almarhumah Ni'ma binti Ronda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia ,keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekonsensi dengan Almarhumah Ni'ma binti Ronda;

Bahwa jumlah uang tersebut sebelumnya berjumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ,kemudian atas persetujuan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi maka dikeluarkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sesungguhnya dipakai oleh Penggugat Rekonsensi untuk membayar pagar besi rumah (objek sengketa II) yang dibangun oleh Penggugat Rekonsensi (Hj.Nanna binti Ronda dan I Naru serta Almarhumah Ni'ma binti Ronda); Sehingga tidak benar jika uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) habis dipakai untuk membajak sawah ,biaya pupuk ,biaya racun dan juga upah buruh tanam serta upah untuk membayar buruh angkut;

3. Bahwa Penggugat Rekonsensi tetap menyatakan Uang tabungan atas nama Tergugat Rekonsensi Samsuddin Kunnu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) keberadaannya ada ,Dustu Tergugat Rekonsensi lah yang bohong dan menyembunyikan keberadaan uang tersebut ,karena ingin menguasai harta Almarhumah Ni'ma binti Ronda tanpa ingin membagi kepada ahli waris lainnya;

Bahwa ketika itu, Penggugat Rekonsensi meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk mengeluarkan uang yang ada atas nama Almarhumah Ni'ma binti Ronda yang sebesar Rp.70 juta tersebut diatas ,kemudian Tergugat Rekonsensi menyatakan bahwa nanti dikeluarkan melalui ATM saya (Tergugat Rekonsensi) ,sehingga benar kalau tergugat Rekonsensi mempunyai tabungan yang isinya sebesar Rp.50 juta tersebut, Hal itu juga

hlm. 24 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Almarhumah kepada para Penggugat Rekonpensi mengenai keberadaan uang tersebut;

4. Bahwa tidak benar kalau uang Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama Ni'ma binti Ronda sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) yang diambil dan dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi I dan II , apalagi dipakai untuk berangkat umrah ;yang jelas bahwa uang Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama NiJma binti Ronda sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) masih ada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi ;
5. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi mengakui terkait Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama (Samsuddin Kunnu) sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) ,sehingga Penggugat tidak menguraikan dan menjelaskan lebih lanjut ;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonpensi mengenai Hasil Panen 2 (dua) kali (objek sengketa I) diambil oleh Tergugat Rekonpensi tidak mengadagada ,justru Tergugat Rekonpensilah yang serakah dimana sebelumnya objek sengketa I tersebut dikuasai olehnya ,kemudian dalam penguasaannya selama 2 x panen tersebut tidak pernah dibagi hasilnya kepada para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa perhitungan tersebut oleh Penggugat Rekonpensi adalah riil dan masuk logika sehingga jumlah keseluruhan selama dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi adalah Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa justru Tergugat Rekonpensilah yang sesungguhnya berusaha ingin menguasai harta daripada Almarhumah Ni'ma binti Ronda baik daripada harta bersama mereka dalam rekonpensi maupun harta daripada orang tua dan saudara -saudaranya;

Bahwa sesungguhnya dalam hati nurani Tergugat Rekonpensi menyadari bahwa kalau harta -harta tersebut bukan dia (Tergugat Rekonpensi) yang memperolehnya kecuali dalam gugatan Rekonpensi,buktinya Tergugat Rekonpensi pernah menyatakan kepada Penggugat Rekonpensi (Hj,Nanna binti Ronda bahwa tidak ada yang saya mau ambil seluruh harta tersebut ,melainkan kembalikan saja uang saya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

hlm. 25 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Duplik Kompensi dan Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, maka para Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut;

Dan / Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya (et Aquo Et Bono) ;

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 2 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Konvensi kecuali yang diakuinya secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;
2. Bahwa Penggugat Konvensi tetap mempertahankan jawaban- jawaban yang telah disampaikan sebelumnya didepan persidangan Pada Tanggal 03 April 2018;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang kami uraikan pada jawaban Rekonvensi ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah kami uraikan dalam Jawaban Rekonvensi sebelumnya sepanjang uraian ini memiliki relevansi

hlm. 26 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang erat dengan Gugatan sebelumnya.

2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Penggugat Rekonvensi pada uraian Reflik dalam Rekonvensinya sesungguhnya adalah pengulangan dari uraian Gugatan Rekonvensi sebelumnya sehingga bagi Tergugat dalam Rekonvensi pada dasarnya akan mengajukan jawaban duplik Dalam Rekonvensi ini hanyalah berupa penegasan- penegasan dari Tergugat Rekonvensi sebelumnya;
3. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi pada poin 2 ,3 , dan poin 4 dalam Reflik Rekonvensinya, sesungguhnya Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan jawaban sebelumnya sebagaimana jawaban Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi berusaha untuk menguasai harta milik Penggugat Rekonvensi justeru sesungguhnya Penggugat Rekonvensilah yang berusaha untuk menguasai harta bersama dari Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Ni'mah.

Maka berdasarkan dengan apa yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kiranya yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- > Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi Untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- > Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa atas eksepsi kewenangan, Majelis Hakim telah me

Pembuktian Dalam Konvensi

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti surat Penggugat yang diajukan berupa:

1. Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) atas nama H. Daeng Gassing Nomor 70.14.060.014.007-0018.0, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut

hlm. 27 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode P.

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Arifin bin H. Daeng Gassing, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Nene Mallomo No. 3, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang; Saksi tersebut menyatakan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai teman lalu mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dari Ni'ma Ronda.
 - Bahwa Hubungan Penggugat dan Ni'ma Ronda adalah suami istri.
 - Bahwa Ni'ma Ronda (istri Penggugat) sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Ni'ma Ronda meninggal, yang saksi ketahui meninggal karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya SamsuddinKunnu dan istrinya Ni'ma Ronda mempunyai harta berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan Irigasi, sebelah Timur saya tidak tau, Sebelah Selatan saksi tidak tau, sebelah Barat juga saksi tidak tau.
 - Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Ni'ma Ronda dan SamsuddinKunnu seharga kurang lebih Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi. Pembayarannya dua kali dalam tenggang waktu kurang lebih 2 bulan. Pembayaran pertama mereka datang berdua saat membayar, pembayaran kedua saksi yang datangi rumahnya.
 - Bahwa sawah tersebut dibeli oleh Alamarhum Ni'ma Ronda dan suaminya

hlm. 28 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 tahun yang lalu.

- Bahwa ada harta benda lain Ni'ma binti Ronda dan suaminya (Penggugat) berupa: Tanah persawahan, saksi tidak tahu ukurannya yang terletak di Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tidak tahu dengan batas-batasnya.
 - Bahwa saksi ketahui karena saat itu Ni'ma Ronda membayar ke dua kalinya kepada saksi, menurut Ni'ma Ronda dari hasil panen sawah di Watang Sidenreng dan hasil penjualan emas.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sawah yang di Watang Sidenreng dan emas yang dijual Ni'ma Ronda.
2. Mustakim bin Abd. Rasyid, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Jalan A. Hasyim, Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah dengan Penggugat hanya sebagai teman lalu mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal karena sawah saksi berdekatan dengan sawah Penggugat.
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan Ipar, istri Penggugat bernama Ni'ma Ronda saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa Ni'ma Ronda istri Penggugat sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan meninggalnya, yang saksi ketahui meninggal karena sakit.
 - Bahwa yang saksi tahu harta bersama Ni'ma Ronda dan Penggugat ada 2 bidang sawah yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan Irigasi, sebelah Barat berbatasan dengan sawah P. Odding, Sebelah Selatan saksi tidak tahu, sebelah Barat juga saksi tidak tahu. Sawah tersebut terbagi dua, yang kecil adalah peninggalan dari orangtua Ni'ma Ronda, sawah yang luas dibeli oleh Ni'ma Ronda dan SamsuddinKunnu.

hlm. 29 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena berdekatan dengan sawahnya dan saksi diberitahu oleh Arifin.
 - Bahwa yang saksi tahu masih ada harta bersama Ni'ma binti Ronda dan suaminya (Penggugat) berupa : rumah batu, saksi tidak tahu ukurannya yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan Hj. Nanna, sebelah Selatan berbatasan dengan I Naru, Sebelah Timur saksi tidak tahu, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Bahwa saksi tahu karena sering ke rumah Ni'ma Ronda.
 - Bahwa saksi tidak tahu asal uangnya, tapi saksi tahu jika rumahnya dibangun di atas tanah orang tua Ni'ma Ronda.
3. I Pida Binti H. Majju, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Nene Mallomo, (Belakang SMP 2 Pangsid), Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang; Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah dengan Penggugat hanya sebagai tetangga dan mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa SamsuddinKunnu dan Ni'ma binti Ronda adalah suami istri.
 - Bahwa Ni'ma Ronda sudah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi ketahui Ni'ma Ronda meninggal karena sakit.
 - Bahwa semasa hidupnya Samsuddin Kunnu dan istrinya Ni'ma ronda mempunyai harta bersama berupa rumah batu yang dibangun bersama I Ni'ma Ronda dengan Samsuddin Kunnu yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan rumah I Nanna, sebelah Timur berbatasan Tawareng, Sebelah Selatan berbatasan rumah Ibunya bernama I Naru, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya.
 - Bahwa rumah tersebut dibangun setelah menikah.
 - Bahwa rumah tersebut telah ditempati bersama oleh I Nima Ronda dengan Samsuddin Kunnu kurang lebih 5 tahun kemudian I Ni'ma Roda meninggal

hlm. 30 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia.

- Bahwa saksi melihat pembangunan rumah batu tersebut dibangun sekitar 1 tahun.
- Bahwa yang tinggal sekarang di rumah batu tersebut adalah I Nanna saudara Almarhumah I Ni'ma Ronda.
- Bahwa I Nanna tinggal di rumah saudaranya karena sejak I Ni'ma Ronda meninggal, suaminya tinggal di rumah saudaranya dan setelah Samsuddin Kunnu menikah Samsuddin Kunnu tinggal di rumah istri barunya.
- Bahwa pekerjaan Samsuddin Kunnu dan Ni'ma Ronda saat membangun rumah bekerja sebagai petani selain itu menjual campuran (sembako) di rumah mertuanya.
- Bahwa yang saksi tahu rumah batu yang dibangun Samsuddin Kunnu dan almarhumah I Ni'ma Ronda diatas tanah orang tua I Ni'ma Ronda yaitu I Naru.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat konvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti surat Tergugat konvensi yang diajukan berupa:

1. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014. oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T1.
2. Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Ronda Naru Nomor 73.14.060.014.012-0087.0, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel Pos, lalu diberi Kode T2.
3. Fotocopy akte Jual Beli Tanah Nomor. 120/MT/!V/2014 tanggal 14 April 2014, antara Mara / Hajja Mara dengan Nima Ronda / Hajja Ni'ma Ronda. Oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi meterai dan stempel pos, lalu diberi Kode T3.
4. Fotocopy Akte Jual Beli Tanah tanggal 31 Januari 1996, antara haji Eropah Binti Haji Hali dengan I Nu'mang. Oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut

hlm. 31 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai dan stempel pos, lalu diberi Kode T4.

Bahwa Tergugat konvensi juga telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sumardi Bin Langka, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nene Mallomo, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi tersebut menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai sepupu satu kali, lalu mengucapkan sumpah menurut agama Islam.
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sepupu satu kali.
 - Bahwa Penggugat dan Ni'ma binti Ronda adalah suami istri.
 - Bahwa Ni'ma Ronda istri Penggugat sudah meninggal dunia.
 - Bahwa Ni'ma Ronda meninggal dunia pada tahun 2014.
 - Bahwa semasa hidupnya Samsuddin Kunnu dan istrinya Ni'ma ronda mempunyai Harta Bersama.
 - Bahwa yang saya tahu ada 2 petak sawah di Kelurahan Rijang Pittu, sebelah utara Irigasi, selain itu saya tidak tahu batasnya. Dibeli oleh Ni'ma Ronda sewaktu masih gadis dari hasil pegang gadai sawah. dan ada rumah batu yang dibangun bersama I Ni'ma Ronda dengan Samsuddin Kunnu yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan rumah I Nanna, sebelah Timur berbatasan tanah Lapattawe /Tawareng, Sebelah Selatan berbatasan rumah Ibunya bernama I Naru, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya. Dibangun setelah menikah. Telah ditempati bersama oleh I Nima Ronda dengan Samsuddin Kunnu.
 - Bahwa Ni'ma Ronda membeli sawah yang 2 petak di Kelurahan Rijang Pittu. Namun saksi tidak mengetahui kapan dibeli.
 - Bahwa 1 petak sawah dibeli saat masih gadis. dan 1 petak lagi dibeli dari

hlm. 32 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil gadai dan ditambah emas bapaknya senilai Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) karena uangnya tidak cukup.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa gram emas bapak yang dijual.
- Bahwa ada akta jual belinya.
- Bahwa saksi sudah melihat akte jual beli itu saat Ni'ma Ronda masih hidup dan setelah meninggal.
- Bahwa saksi melihat rumah tersebut dibangun.
- Bahwa saksi tidak tahu tahunnya. Tapi saksi tahu jika dibangun setelah Ni'ma Ronda menikah dengan Samsuddin Kunnu.
- Bahwa sekitar 2 tahun rumah itu dibangun.
- Bahwa uang pembangunannya ada dari orangtua Ni'ma Ronda, Hj. Nanna dan suaminya Ni'ma Ronda (Samsuddin Kunnu) hal itu Pernah diceritakan oleh I Naru dan Hj. Nanna.
- Bahwa Penggugat Bekerja sebagai petani saat rumah dibangun.
- Bahwa yang tinggal sekarang di rumah tersebut Hj. Nanna saudara Almarhumah I Ni'ma Ronda.
- Bahwa yang kuasai sawah 2 petak adalah Hj Nanna.
- Bahwa luas sawah tidak sama.
- Bahwa dari hasil pegang gadai sawah di Empagae, hasil gadai sawah yang kecil untuk membeli sawah yang luas.

2. La Panjong Bin Tetta, umur 60 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Buae, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang; Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu keponakan lalu mengucapkan sumpah menurut agama Hindu

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu keponakan.
- Bahwa Penggugat dan Ni'ma binti Ronda adalah suami istri.
- Bahwa Ni'ma Ronda istri Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa Ni'ma Ronda meninggal dunia pada tahun 2014.
- Bahwa semasa hidupnya Penggugat dan istrinya Ni'ma ronda mempunyai harta bersama berupa 1 petak sawah di Kelurahan Rijang Pittu, dibeli oleh

hlm. 33 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni'ma Ronda dari hasil pegang sawah di Empagae yang digarap orang. Karena uangnya tidak cukup sehingga ditambah Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dari Bapaknya. Dan ada rumah batu yang dibangun bersama I Ni'ma Ronda dengan Samsuddin Kunnu yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ni'ma Ronda beli sawah;
- Bahwa saksi tahu karena sering kerumah Ni'ma Ronda dan diceritakan oleh Ni'ma Ronda.
- Bahwa yang dibeli di Kelurahan Rijang Pittu 1 petak yaitu induknya. Kalau yang kecil masih gadis dibeli.
- Bahwa saksi melihat pembangunan rumah Ni'ma Ronda dan Samsuddin Kunnu.
- Bahwa rumah dibangun setelah menikah.
- Bahwa sumber dana dibantu oleh orangtua Ni'ma Ronda, Hj. Nanna dan suaminya (Samsuddin Kunnu).
- Bahwa saksi tidak tahu nilai bantuannya.

Pembuktian Dalam Rekonvensi

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.

I. Bukti Tertulis

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa bukti surat Tergugat konvensi yang diajukan berupa:

1. Foto copy rekening Koran Tabungan Haji dari Bank BRI an. Ni'ma Ronda, transaksi tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016. Oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai dan stempel pos, diberi kode PR 1.
2. Foto copy rekening Koran Tabungan Britama dari Bank BRI an. Ni'ma Ronda, transaksi tanggal 1 Januari 2016 sampai tanggal 31 Desember 2016. Oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah diberi materai dan stempel pos, diberi kode PR 2.

Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sumardi Bin Langka, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

hlm. 34 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Nene Mallomo, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi tersebut menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai sepupu satu kali, lalu mengucapkan sumpah menurut agama Islam.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu sepupu satu kali.
- Bahwa Penggugat dan Ni'ma binti Ronda adalah suami istri.
- Bahwa Ni'ma Ronda istri Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa Ni'ma Ronda meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya Samsuddin Kunnu dan istrinya Ni'ma ronda mempunyai harta bersama.
- Bahwa yang saksi tahu ada 2 kartu ATM, 1 untuk Ni'ma Ronda dan yang satunya lagi untuk Samsuddin Kunnu. Jika ada keuntungan hasil jual beli dan hasil panen sawah selalu dibagi dua.
- Bahwa saksi diceritakan oleh Ni'ma Ronda disaat sakit kanker payudara. Karena khawatir tidak ada anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu ATM apa.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku tabungan tersebut.
- Bahwa yang memegang kartu ATM Ni'ma Ronda disaat sakit.
- Bahwa menurut informasi dari I Naru, ATM Ni'ma Ronda diberikan kepada Hj. Nanna, kemudian Hj. Nanna menyerahkan kartu ATM kepada Samsuddin Kunnu.
- Bahwa Samsuddin Kunnu pernah mengeluarkan uang ketika Hj. Nanna minta uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Samsuddin Kunnu untuk pembuatan pagar, lalu diberikan.
- Bahwa Menurut Informasi dari I Naru (Ibu Ni'ma Ronda), hasil gadai sawah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Menurut Informasi I Naru, Uang pendaftaran ke tanah suci diambil oleh Samsuddin Kunnu yang nilainya Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta). Dan hasil panen sawah yang di Rijang Pittu selama 2 kali panen tidak pernah diserahkan Samsuddin Kunnu kepada Ni'ma Ronda.

hlm. 35 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. La Panjong Bin Tetta, umur 60 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Buae, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang; Saksi menerangkan bahwa ia ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu keponakan lalu mengucapkan sumpah menurut agama Hindu.

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu keponakan.
- Bahwa Penggugat dan Ni'ma binti Ronda adalah suami istri.
- Bahwa Ni'ma Ronda istri Penggugat sudah meninggal dunia.
- Bahwa Ni'ma Ronda meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa menurut informasi I Ni'ma, ada sebidang sawah yang dipegang/gadai di Empagae. Dan Ni'ma Ronda pernah mendaftar haji bersama Samsuddin Kunnu, Serta ada sawah yang digarap oleh Samsuddin Kunnu di Rijang Pittu.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sawah yang dipegang/gadai di Empagae.
- Bahwa yang kuasai Samsuddin Kunnu, dan uangnya sudah diambil oleh Samsuddin Kunnu.
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi sawah tersebut.
- Bahwa sewaktu Ni'ma Ronda meninggal, Samsuddin Kunnu menyerahkan Buku Tabungan kepada Hj. Nanna, namun saat mau dicairkan untuk kerja pagar, buku tabungan Ni'ma Ronda tidak bisa dicairkan jika bukan suaminya, sehingga buku tabungan diserahkan kepada Samsuddin Kunnu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai pada buku tabungan Ni'ma Ronda.
- Bahwa mengenai sawah di Rijang Pittu saksi pernah menggarap disuruh oleh Hj. Nanna.
- Bahwa Hj. Nanna menyuruh saksi menggarap sawah tersebut, karena menurut I Naru, selama Ni'ma Ronda meninggal, Samsuddin Kunnu tidak pernah menyerahkan hasil Panen selama 2 kali panen.
- Bahwa sawah di Rijang Pittu beralih digarap oleh saksi 2 kali panen sejak Ni'ma Ronda Meninggal.

hlm. 36 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi.

Saksi-saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Ismail Bin Lakunnu, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Nene Mallomo, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi tersebut menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai saudara kandung, saksi tidak mengundurkan diri, lalu mengucapkan sumpah menurut agama Islam.

- Bahwa saksi kenal Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi.
- Bahwa Penggugat rekonvensi saudara kandung almarhumah Ni'ma Ronda yang merupakan suami dari Tergugat rekonvensi.
- Bahwa Ni'ma Ronda dengan Samsuddin Kunnu tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Ni'ma Ronda meninggal tahun 2016 karena sakit.
- Bahwa yang saksi ketahui ada sawah digarap oleh Samsuddin Kunnu di Rijang Pittu.
- Bahwa sawah dibeli Samsuddin Kunnu dengan Ni'ma Ronda.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut dari Samsuddin Kunnu.
- Bahwa setelah Ni'ma Ronda meninggal sawah tersebut digarap oleh Samsuddin Kunnu selama 1 kali panen dan hasilnya diserahkan kepada Hj. Nanna.
- Bahwa setelah itu Hj. Nanna yang garap dan mengambil hasilnya.
- Bahwa hasil dari panen sawah tersebut tidak pernah diberikan kepada Samsuddin Kunnu.
- Bahwa sawah yang digarap yaitu sawah yang luasnya 58 are sedangkan yang 25 are adalah punya Ni'ma Ronda.

Bahwa terhadap obyek sengketa Majelis Hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa tanggal 12 Oktober 2018 yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sidenreng rappang dan berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa

hlm. 37 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

a. Tanah Sawah seluas 5.147 M2 yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah P. Lakkase
- Sebelah Selatan : Sawah Nu'mang Ronda
- Sebelah Utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Hj. Mardiana

b. Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Ni'ma Ronda binti La Ronda dengan Luas 141,18 M², yang terletak di jalan Nene Mallomo kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo)
- Sebelah selatan : I Naru
- Sebelah Utara : Hj. Nanna
- Sebelah Timur : Darimi / Tawareng.

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 Oktober 2018.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat melalui kuasanya disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Rv dan sebagai pedoman dapat dilihat pada putusan MA No.2150 K/Pdt/1984 yang menyatakan eksepsi berdasarkan Pasal 114 Rv. ayat (1) harus diajukan pada jawaban pertama, bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, oleh karenanya dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

hlm. 38 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi kewenangan Absolut (Ekseptio Delinatoire)

Bahwa pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara perdata Nomor:46/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, karena apa yang digugat oleh Penggugat adalah milik daripada orang tua Tergugat II atau mertua daripada Penggugat mengenai tanah yang ditempati objek sengketa II;

Sehingga tangkisan atau bantahan (objection) dapat diterima dan dikabul, yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tidak berwenang mengadili;

Tentang gugatan Kabur :

1. Mengenai batas-batas dalam gugatan Penggugat terutama dalam objek sengketa I:

Tertulis dalam gugatan :

Tanah sawah seluas 5693 M2 atau 0,59 Ha yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : P.Lakkase
- Sebelah Selatan : Hj.Mardiana
- Sebelah utara : Saluran Irigasi
- Sebelah Timur : Hj.Mardiana

Fakta dalam lapangan :

Tanah sawah seluas 5693 M2 atau 0,59 Ha yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Sawah P.Lakkase
- Sebelah Selatan : Nu'mang Ronda
- Sebelah utara : Hj.Mardiana
- Sebelah Timur : Hj.Mardiana

Bahwa kemudian batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan nama orang, Pertanyaan apakah kemudian yang menjadi batas sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat adalah orang yang berdiri langsung diobjek sengketa tersebut, ataukah wujud hanya pemiliknya yang menjadi batas dan apakah batas tersebut adalah batas wujud sawah atau

hlm. 39 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah perumahan;

Bahwa berkaitan tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 menyatakan " Letak objek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/Sip/1971 menyatakan "batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan". Sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan **(Niet Onvenkelijke Verklaard)** atau tidak dapat diterima;

2. Bahwa pada gugatan penggugat kabur (obsuur libel), karena tidak konsisten dalam dalil-dalil Penggugat terutama pada Halaman 2 poin 2 mengenai tanggal pernikahan Penggugat dengan Almarhumah Ni'ma binti Ronda dimana tertulis 14 September 2000, sementara pada halaman 3 poin 1 tertulis tanggal 28 Agustus tahun 2000; Bahwa dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ,dikarenakan Obsuur libel (kabur);
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak dijelaskan dan diterangkan nama orang tua Tergugat I (I Naru) misalnya I Naru binti ... kemudian mengenai orang tua Ronda tidak dijelaskan/disebutkan (Ronda Bin) oleh Penggugat, apakah sudah meninggal atau masih hidup, sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak semua dalil-dalil Tergugat Konvensi kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil Tergugat Konvensi tentang Kewenangan Absolut (eksepsio delinatoire),

Bahwa atas eksepsi tersebut diatas sama sekali tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh karena tidak benar bilamana yang digugat oleh Penggugat Konvensi adalah tanah milik dari mertua dari Penggugat Konvensi karena sesungguhnya tanah tersebut adalah merupakan tanah milik Alm. Ni'ma. Bahwa isteri Penggugat Konvensi memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya pada saat Penggugat akan mendirikan rumah maka orang tua Alm. Ni'ma (isteri Penggugat Konvensi) memberikan tanah tersebut untuk

hlm. 40 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan mendirikan rumah di atasnya dan hal tersebut pastinya disadari oleh Tergugat-I namun oleh karena Tergugat-II pada dasarnya ingin menguasai seluruh harta dari Penggugat secara melawan hukum makanya tanah yang sesungguhnya disadari pula oleh Tergugat-II bahwa benar milik dari saudaranya (Alm. Ni'ma) isteri Penggugat Konvensi di klaim sebagai tanah milik orang tuanya (Tergugat I). jadi sesungguhnya tidak benar jika objek sengketa -I dikatakan sebagai tanah milik dari Tergugat-I.

3. Tentang eksepsi Tergugat Konvensi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) juga merupakan Eksepsi yang tidak beralasan Hukum untuk dipertimbangkan dengan alasan bahwa :

Sebagaimana Gugatan Penggugat sudah sangat jelas tentang batas-batas yang telah diuraikan Penggugat Konvensi sehingga bilamana Tergugat Konvensi memunculkan versi lain atas batas-batas tanah objek sengketa maka hal itu sah-sah saja namun hal tersebut akan kami buktikan kebenarannya pada saat Pemeriksaan Setempat.

4. Bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tentang kekaburan gugatan Penggugat Konvensi oleh karena dianggap tidak konsisten dalam uraian gugatan adalah merupakan eksepsi yang mengada-ada oleh karena apa yang dipermasalahkan tersebut adalah masalah tehnis dari uraian Gugatan Penggugat Konvensi yang sesungguhnya tidak mengurangi substansi dari Gugatan Penggugat Konvensi.
5. Bahwa terhadap dalih Tergugat Konvensi tentang tidak diuraikannya nama orang Tua Tergugat I adalah dalih yang mengada-ada oleh karena seharusnya dipahami oleh Tergugat Konvensi bahwa yang dipermasalahkan adalah harta peninggalan dan harta bersamanya Alm. Ni'ma dengan Penggugat Konvensi bukan boedel warisan milik orang tua Tergugat-I dan I Ronda sehingga dalil tersebut sangat menyesatkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sidrap, disamping itu setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat ternyata apa yang digugat oleh Penggugat adalah harta

hlm. 41 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



yang diperoleh secara bersama-sama dalam pernikahan Penggugat dengan istrinya Ni'ma Ronda sehingga eksepsi Tergugat mengenai harta tersebut adalah milik orang tua Tergugat harus dibuktikan bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

2. Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur karena dalam gugatan Penggugat berbeda batas-batasnya dengan Fakta dalam lapangan dan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat hanya menyebutkan orang tanpa menyebutkan batas wujud sawah atau tanah perumahan dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 "Letak obyek harus disebutkan secara lengkap jelas dan tegas, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/Sip/1971 menyatakan "batas-batas tanah dan bangunan yang disebutkan dalam surat gugatan harus sama dengan kenyataan dilapangan", sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi batas-batas tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menyebutkan secara jelas batas-batasnya, penyebutan orang dalam menyebutkan batas-batas dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim memahami sebagai pemilik dari obyek, karena pada dasarnya tidak pernah orang yang menjadi batas atas obyek benda tidak bergerak, adapun terjadi perbedaan maka harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa karena pembuktian sehubungan dengan batas-batas serta luas atas obyek sengketa telah mengacu pada pokok perkara, sehingga eksepsi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur (obscuur libel) dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur karena tidak konsisten dalam dalil-dalil penggugat mengenai waktu pernikahan, Majelis Hakim menilai tidak mengakibatkan gugatan penggugat kabur karena substansi dari gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Ni'ma Ronda telah terjadi pernikahan. Dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat karena dalam gugatan tidak dijelaskan dan diterangkan nama orang tua I (I Naru) misalnya I Naru binti....

hlm. 42 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian orang tua Ronda tidak disebutkan (Ronda bin) oleh Penggugat, apakah sudah meninggal atau masih hidup, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tidak dicantumkan orang tua I Naru binti dan Ronda bin, Majelis Hakim menilai hal itu tidak menjadikan gugatan Penggugat kabur, karena yang digugat adalah harta bersama Penggugat dengan almarhum istrinya Ni'ma Ronda, disamping itu Penggugat telah menyebutkan ahli waris dari Ni'ma Ronda yaitu I Naru (ibu kandung) sedangkan Ronda (bapak kandung) oleh Penggugat telah pula disebutkan telah meninggal terlebih dahulu dari Ni'ma Ronda. Dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara a-quo dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Sidrap tanggal 12 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Pebruari 2018, mediator menyampaikan bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat;

hlm. 43 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap tanggal 15 Januari 2018 terdaftar tanggal 15 Januari 2018, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya pada awalnya hidup sepasang suami isteri yang bernama La Randa dengan I Naru dan dalam perkawinannya tersebut dilahirkan anak sebanyak 2 (dua) orang yakni Ni'ma binti LA RONDA dan I NANNA Binti RONDA, bahwa pada tanggal 14 September 2000 Penggugat telah menikah dengan salah satu anak dari La Ronda yang bernama Ni'ma berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 277/15/IX/2000 dan dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 isteri Penggugat Ni'ma Binti La Ronda meninggal dunia karena sakit dengan meninggalkan ahli waris yakni I Naru (Ibu kandung), I Nanna (saudara kandung) dan Samsuddin Kunnu (Suami), bahwa Ronda ayah dari Ni'ma telah meninggal dunia lebih dahulu yakni pada tahun 2004, bahwa sepeninggalnya Almarhumah Nima Ronda Binti Ronda, disamping meninggalkan ahliwaris sebagaimana tersebut diatas juga meninggalkan harta warisan berupa : 1. Tanah Sawah seluas 5693 M2 yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas $\pm 5693 \text{ M}^2$ atau $\pm 0,59$ ha. Dengan batas-batas : Sebelah Barat : P.Lakkase, Sebelah Selatan : Hj. Mardiana, Sebelah Utara: Saluran Irigasi, Sebelah Timur : Hj. Mardiana dan 2. Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Ni'ma Ronda binti La Ronda dengan ukuran Panjang ± 30 Meter dan Lebar ± 5 meter, yang terletak di jalan Nene Mallomo kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas: Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo), Sebelah Selatan : I Naru, Sebelah Utara : Hj. Nanna, Sebelah Timur : Darimi / Tawareng, bahwa harta-harta peninggalan dari Almarhumah Ni'ma tersebut diatas adalah merupakan harta yang diperoleh bersama penggugat selama Penggugat hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, pada dasarnya membantah gugatan Penggugat mengenai harta bersama Penggugat dan Ni'ma Ronda.

- Bahwa terkait obyek sengketa II harta tersebut berupa tanah yang ditempati rumah berdiri adalah tanah milik orang tua almarhum Ronda dengan Tergugat I (I Naru) dan belum dibagi waris, sedangkan rumah batu tersebut adalah

hlm. 44 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh almarhum Ni'ma Ronda dan dalam pembangunan tersebut dibantu oleh para Tergugat.

- Bahwa terkait dengan obyek sengketa I adalah milik almarhum Ni'ma Ronda, walaupun dibeli pada saat pernikahan antara almarhumah Ni'ma Ronda dengan Penggugat, akan tetapi pembelian obyek sengketa I adalah hasil Ni'ma Ronda sewaktu masih gadis dan ditambah uang orang tua hasil gadai, uang kontan dan emas.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, membantah dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar jika Penggugat dan Ni'ma Ronda tidak mempunyai harta bersama, mengenai obyek sengketa 1 awalnya dibeli dari Dg. Gassing dengan uang yang diperoleh oleh Penggugat Konvensi sebelum menikah sebesar Rp. 32 Juta rupiah dan selanjutnya setelah menikah maka uang tersebut dibelikan mobil pete-pete dan dari menjalankan mobil pete-pete selama 2 tahun, mobil tersebut dijual seharga Rp.29 Juta rupiah untuk selanjutnya hasil penjualan pete-pete tersebut digunakan memegang sawah selama 10 tahun hingga akhirnya hasil dari mengelola sawah tersebut digunakan membeli obyek sengketa 1;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, begitu juga sebaliknya dalil jawaban Tergugat dibantah oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta bersama antara Penggugat dengan pewaris Almarhumah Ni'ma binti Ronda atau harta almarhumah Ni'ma Ronda?

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti P (Fotokopi Surat tanda terima setoran (STTS) atas nama H. Daeng Gassing Nomor 70.14.060.014.007-0018.0) tahun 2017.

Menimbang, bahwa bukti P adalah berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek sengketa, Bukti P tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian secara formil bukti P dapat diterima, adapun secara

hlm. 45 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil bukti P yang merupakan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan hak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, sehingga dengan bukti P tidaklah membuktikan bahwa orang yang namanya disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah pemilik objek.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi untuk membuktikan kalau obyek sengketa adalah harta bersama Penggugat dengan Pewaris masing-masing bernama saksi ke satu : Arifin bin H. Daeng Gassing, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai teman, saksi ke dua bernama Mustakim bin Abd. Rasyid, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai teman, saksi ke ketiga bernama I Pida Binti H. Majju tidak punya hubungan keluarga dengan Penggugat hanya bertetangga, ketiga orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan dipersidangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil ketiga orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa semasa hidupnya Samsuddin Kunnu dan istrinya Ni'ma Ronda mempunyai harta berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan Irigasi, sebelah Timur saksi tidak tahu, Sebelah Selatan saksi tidak tahu, sebelah Barat juga saksi tidak tahu. Sawah tersebut dibeli oleh Ni'ma Ronda dan Samsuddin Kunnu seharga kurang lebih Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi. Pembayaran dua kali dalam tenggang waktu kurang lebih 2 bulan. Pembayaran pertama mereka datang berdua saat membayar, pembayaran kedua saksi yang datangi rumahnya, sawah tersebut dibeli oleh Almarhum Ni'ma Ronda dan suaminya sekitar 4 tahun yang lalu, bahwa ada harta benda lain Ni'ma binti Ronda dan suaminya (Penggugat) berupa: Tanah persawahan, saksi tidak tahu ukurannya yang terletak di Watang Sidenreng, Kabupaten

hlm. 46 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang. Saksi tidak tahu dengan batas-batasnya. saksi ketahui karena saat itu Ni'ma Ronda membayar ke dua kalinya kepada saksi, menurut Ni'ma Ronda dari hasil panen sawah di Watang Sidenreng dan hasil penjualan emas, saksi tidak tahu siapa pemilik sawah yang di Watang Sidenreng dan emas yang dijual Ni'ma Ronda.

- Bahwa saksi kedua menerangkan bahwa yang saksi tahu harta bersama Ni'ma Ronda dan Penggugat ada 2 bidang sawah yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan Irigasi, sebelah Barat berbatasan dengan sawah P. Odding, Sebelah Selatan saksi tidak tahu, sebelah Barat juga saksi tidak tahu. Sawah tersebut terbagi dua, yang kecil adalah peninggalan dari orangtua Ni'ma Ronda, sawah yang luas dibeli oleh Ni'ma Ronda dan Samsuddin Kunnu, saksi tahu karena berdekatan dengan sawahnya dan saksi diberitahu oleh Arifin, yang saksi tahu juga masih ada harta bersama Ni'ma binti Ronda dan suaminya (Penggugat) berupa : rumah batu, saksi tidak tahu ukurannya, terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batasnya sebelah Utara berbatasan Hj. Nanna, sebelah Selatan berbatasan dengan I Naru, Sebelah Timur saksi tidak tahu, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, saksi tahu karena sering ke rumah Ni'ma Ronda, bahwa saksi tidak tahu asal uangnya, tapi saksi tahu jika rumahnya dibangun di atas tanah orang tua Ni'ma Ronda.
- Bahwa saksi ketiga menerangkan bahwa semasa hidupnya Samsuddin Kunnu dan istrinya Ni'ma Ronda mempunyai harta bersama berupa rumah batu yang dibangun bersama I Ni'ma Ronda dengan Samsuddin Kunnu yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan rumah I Nanna, sebelah Timur berbatasan Tawareng, Sebelah Selatan berbatasan rumah Ibunya bernama I Naru, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya, rumah tersebut dibangun setelah menikah, rumah tersebut telah ditempati bersama oleh I Nima Ronda dengan Samsuddin Kunnu kurang lebih 5 tahun kemudian I Ni'ma Roda meninggal dunia, saksi melihat pembangunan rumah batu tersebut dibangun sekitar 1 tahun, bahwa yang tinggal sekarang dirumah batu tersebut adalah I Nanna saudara Almarhumah I Ni'ma Ronda. bahwa I Nanna tinggal dirumah saudaranya karena sejak I Ni'ma Ronda meninggal, suaminya tinggal

hlm. 47 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah saudaranya dan setelah Samsuddin Kunnu menikah Samsuddin Kunnu tinggal dirumah istri barunya, bahwa pekerjaan Samsuddin Kunnu dan Ni'ma Ronda saat membangun rumah bekerja sebagai petani selain itu menjual campuran (sembako) di rumah mertuanya, yang saksi tahu rumah batu yang dibangun Samsuddin Kunnu dan almarhumah I Ni'ma Ronda diatas tanah orang tua I Ni'ma Ronda yaitu I Naru.

Menimbang, bahwa untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* termasuk dalam hal pengajuan bukti, majelis hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 (Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014), T. 2 (Fotokopi Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama wajib pajak Ronda Naru, Nomor 73.14.060.014.012-0087.0), T.3 (Fotocopy akte Jual Beli Tanah Nomor 120/MT/!V/2014 tanggal 14 April 2014, antara Mara / Hajja Mara dengan Ni'ma Ronda / Hajja Ni'ma Ronda), T.4 (Fotocopy Akte Jual Beli Tanah tanggal 31 Januari 1996, antara haji Eropah Binti Haji Hali dengan I Nu'mang)

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 sampai dengan bukti T.4 tersebut, halmana keempat bukti tersebut telah bermeterai cukup, di stempel Pos kemudian (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan oleh Penggugat telah diberikan kesempatan dipersidangan untuk menanggapi maka secara formil bukti T.1 sampai dengan T.4 tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti T.1 (Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Oktober 2014) adalah surat pernyataan sepihak yang merupakan surat bukan akta, yang pada prinsipnya surat pernyataan tidak punya kekuatan pembuktian apapun dan bukan merupakan alat bukti yang sah kecuali surat pernyataan tersebut diakui keberadaan, isi dan keasliannya oleh si pembuat dibawah sumpah di depan persidangan. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3901 K/Pdt/1985 halmana dijelaskan bahwa surat pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian). Dengan demikian bukti T.1 dikesampingkan;

hlm. 48 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan, serta Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terhadap objek sengketa, Bukti T.2 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian secara formil bukti P dapat diterima, adapun secara materil bukti T.2 yang merupakan fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan hak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2504 K/Pdt/1984 halmana dijelaskan bahwa surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, sehingga dengan bukti P tidaklah membuktikan bahwa orang yang namanya disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) adalah pemilik objek.

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti T.3 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 120/MT/IV/2014) adalah bukti telah terjadinya jual beli antara Hajja Mara sebagai penjual dan Hajja Ni'ma Ronda sebagai pembeli atas tanah seluas 5.917 m2.

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti T.4 (Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/MT/I/1996), adalah adalah bukti telah terjadinya jual beli antara Hajja Eropah sebagai penjual dan I Nu'mang sebagai pembeli atas tanah seluas 1.400 m2.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi kesatu : Sumardi Bin Langka saksi menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I sebagai sepupu satu kali, saksi kedua: La Panjong Bin Tetta, saksi kedua menyatakan bahwa ia adalah kemanakan Tergugat I, kedua orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan dipersidangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Saksi kesatu menerangkan bahwa yang saksi tahu ada harta berupa 2 petak sawah di Kelurahan Rijang Pittu, sebelah utara Irigasi, selain itu saksi tidak tahu batasnya. Dibeli oleh Ni'ma Ronda sewaktu masih gadis dari hasil pegang gadai sawah. dan ada rumah batu yang dibangun bersama I Ni'ma Ronda

hlm. 49 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Samsuddin Kunnu yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan rumah I Nanna, sebelah Timur berbatasan tanah Lapattawe /Tawareng, Sebelah Selatan berbatasan rumah Ibunya bernama I Naru, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya. Dibangun setelah menikah. Telah ditempati bersama oleh I Nima Ronda dengan Samsuddin Kunnu, Ni'ma Ronda membeli sawah yang 2 petak di Kelurahan Rijang Pittu. Namun saksi tidak mengetahui kapan dibeli. Ada 1 petak sawah dibeli saat masih gadis dan 1 petak lagi dibeli dari hasil gadai dan ditambah emas bapaknya senilai Rp 47.000.000 (empat puluh tujuh juta) karena uangnya tidak cukup, saksi tidak tahu berapa gram emas bapak yang dijual, ada akta jual belinya. Saksi sudah melihat akte jual beli itu saat Ni'ma Ronda masih hidup dan setelah meninggal, saksi melihat rumah tersebut dibangun. saksi lupa tahunnya. Tapi saksi tahu jika dibangun setelah Ni'ma Ronda menikah dengan Samsuddin Kunnu. Sekitar 2 tahun rumah itu dibangun, uang pembangunannya ada dari orangtua Ni'ma Ronda, Hj. Nanna dan suaminya Ni'ma Ronda (Samsuddin Kunnu) hal itu Pernah diceritakan oleh I Naru dan Hj. Nanna. Penggugat Bekerja sebagai petani saat rumah dibangun, yang tinggal sekarang di rumah tersebut Hj. Nanna saudara Almarhumah I Ni'ma Ronda, yang kuasai sawah 2 petak adalah Hj Nanna, luas sawah tersebut tidak sama. hasil pegang gadai sawah di Empagae, hasil gadai sawah yang kecil untuk membeli sawah yang luas.

- Saksi kedua menerangkan bahwa semasa hidupnya Penggugat dan istrinya Ni'ma ronda mempunyai harta berupa 1 petak sawah di Kelurahan Rijang Pittu, dibeli oleh Ni'ma Ronda dari hasil pegang sawah di Empagae yang digarap orang. Karena uangnya tidak cukup sehingga ditambah Rp 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dari Bapaknya. Dan ada rumah batu yang dibangun bersama I Ni'ma Ronda dengan Samsuddin Kunnu yang terletak di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. saksi tidak tahu kapan Ni'ma Ronda beli sawah, bahwa saksi tahu karena sering kerumah Ni'ma Ronda dan diceritakan oleh Ni'ma Ronda. yang dibeli di Kelurahan Rijang Pittu 1 petak yaitu induknya. Kalau yang ukurannya kecil masih gadis dibeli, saksi melihat pembangunan rumah Ni'ma Ronda dan Samsuddin Kunnu, rumah dibangun setelah menikah, sumber dana dibantu

hlm. 50 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orangtua Ni'ma Ronda, Hj. Nanna dan suaminya (Samsuddin Kunnu), namun saksi tidak tahu nilai bantuannya.

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam meneguhkan bantahannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan pokok masalah dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah yaitu Apakah obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta bersama antara Penggugat dengan pewaris Almarhumah Ni'ma binti Ronda atau harta almarhumah Ni'ma Ronda? dalam tahapan pembuktian, Penggugat mengajukan bukti P serta tiga orang saksi yang bernama Arifin bin H. Daeng Gassing, Mustakim bin Abd. Rasyid dan I Pida Binti H. Majju, keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian mengenai obyek sengketa I, saksi kesatu menerangkan semasa hidupnya Samsuddin Kunnu dan istrinya Ni'ma Ronda mempunyai harta berupa sebidang sawah, sawah tersebut dibeli oleh Ni'ma Ronda dan Samsuddin Kunnu seharga kurang lebih Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi. Pembayarannya dua kali dalam tenggang waktu kurang lebih 2 bulan. Pembayaran pertama mereka datang berdua saat membayar, pembayaran kedua saksi yang datangi rumahnya, sawah tersebut dibeli oleh Almarhum Ni'ma Ronda dan suaminya sekitar 4 tahun yang lalu. Saksi kedua menerangkan ada 2 bidang sawah, sawah yang kecil adalah peninggalan dari orangtua Ni'ma Ronda, sedangkan sawah yang luas dibeli oleh Ni'ma Ronda dan Samsuddin Kunnu, saksi tahu karena berdekatan dengan sawah saksi dan saksi diberitahu oleh Arifin.

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa 2 keterangan saksi kedua bersesuaian dengan keterangan saksi ketiga, saksi kedua menerangkan almarhumah Ni'ma binti Ronda dan suaminya (Penggugat) mempunyai harta berupa rumah batu, saksi sering ke rumah Ni'ma Ronda, saksi tidak tahu asal uangnya, tapi saksi tahu jika rumahnya dibangun di atas tanah orang tua Ni'ma Ronda, saksi ketiga menerangkan semasa hidupnya Samsuddin Kunnu dan istrinya Ni'ma Ronda mempunyai harta bersama berupa rumah batu yang dibangun bersama, rumah tersebut dibangun setelah menikah dan telah ditempati bersama oleh I Nima Ronda dengan Samsuddin Kunnu kurang lebih 5 tahun hingga akhirnya I Ni'ma Ronda meninggal dunia, saksi melihat pembangunan

hlm. 51 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah batu tersebut dibangun sekitar 1 tahun, rumah batu tersebut dibangun Samsuddin Kunnu dan almarhumah I Ni'ma Ronda diatas tanah orang tua I Ni'ma Ronda yaitu I Naru.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti T.2, T.3 dan T.4 serta dua orang saksi yang bernama Sumardi bin Langka dan La Panjong bin Tetta. Mengenai bantahan Tergugat atas obyek sengketa 1, akta jual beli (T3) terbukti sawah dibeli oleh Ni'ma Ronda tahun 2014 (dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat), Akta Jual Beli (T4) terbukti tanah (tempat obyek 2 dibangun) dibeli oleh I Naru, saksi kesatu menerangkan Ni'ma Ronda membeli sawah yang 2 petak di Kelurahan Rijang Pittu, 1 petak sawah dibeli saat masih gadis dan 1 petak lagi dibeli dari hasil gadai dan ditambah emas bapaknya senilai Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta) karena uangnya tidak cukup, saksi tidak tahu berapa gram emas bapaknya yang dijual. Ada akta jual belinya dan saksi sudah melihat akte jual beli itu saat Ni'ma Ronda masih hidup dan setelah meninggal. Saksi kedua menerangkan semasa hidupnya Penggugat dan istrinya Ni'ma Ronda mempunyai harta berupa 1 petak sawah di Kelurahan Rijang Pittu, dibeli oleh Ni'ma Ronda dari hasil pegang sawah di Empagae yang digarap orang dan karena uangnya tidak cukup sehingga ditambah Rp.47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dari Bapaknya saksi tahu karena sering kerumah Ni'ma Ronda dan diceritakan oleh Ni'ma Ronda.

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa 2, saksi kesatu Tergugat menerangkan saksi melihat rumah tersebut dibangun, dibangun setelah Ni'ma Ronda menikah dengan Samsuddin Kunnu, rumah dibangun sekitar 2 tahun, uang pembangunannya ada dari orangtua Ni'ma Ronda, Hj. Nanna dan suaminya Ni'ma Ronda (Samsuddin Kunnu) hal itu Pernah diceritakan oleh I Naru dan Hj. Nanna., saksi kedua menerangkan Bahwa saksi melihat pembangunan rumah Ni'ma Ronda dan Samsuddin Kunnu, rumah dibangun setelah menikah, sumber dana dibantu oleh orangtua Ni'ma Ronda, Hj. Nanna dan suaminya (Samsuddin Kunnu).

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil Penggugat, saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan lainnya. sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat berdiri sendiri dan tidak saling melengkapi, sebagian keterangan saksi Tergugat hanya berdasarkan keterangan dari orang

hlm. 52 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (testimony de auditu) sehingga tidak mampu membuktikan dalil bantahan Tergugat. Dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa obyek sengketa I dan obyek sengketa II terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa sebagaimana yang diperintahkan oleh SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim telah dilaksanakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 12 Oktober 2018, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan atas hasil pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat menyatakan menyesuaikan dengan hasil Pemeriksaan mengenai batas obyek sengketa sawah sebelah selatan yang semula berbatasan dengan Hj. Mardiana menjadi berbatasan dengan Nu'mang;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan luas obyek sengketa antara luas dalam gugatan dan hasil pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa adapun luas obyek sengketa I berupa tanah sawah dalam gugatan Penggugat seluas 5.693 M², sedangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) ditemukan seluas 5.147 M², dengan demikian luas obyek sengketa I dalam surat gugatan Penggugat lebih luas daripada hasil pemeriksaan setempat. Maka yang dijadikan acuan untuk menentukan luas obyek sengketa I adalah hasil pemeriksaan setempat yakni seluas 5.147 M².

Menimbang, bahwa adapun luas obyek sengketa II berupa Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Ni'ma Ronda binti La Ronda dengan ukuran Panjang 30 Meter dan Lebar 5 meter atau luas 150 M², sedangkan hasil pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) ditemukan luas 141,18 M² dengan demikian luas obyek sengketa II dalam gugatan lebih luas dari hasil pemeriksaan setempat. Maka yang dijadikan acuan untuk menentukan luas obyek sengketa II adalah ukuran hasil pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*), yaitu luas 141,18 M².

hlm. 53 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Jawaban Para Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti para Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Ni'ma Ronda binti La Ronda meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya menikah dengan Samsuddin Kunnu (Penggugat) dan tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa bapak kandung Ni'ma Ronda lebih dahulu meninggal dunia daripada Almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda.
3. Bahwa Almarhum Ni'ma Ronda meninggalkan ahli waris
 - Samsuddin Kunnu (Penggugat/Suami)
 - I Naru (Tergugat I/Ibu).
 - I Nanna (Tergugat II/saudara perempuan kandung)
4. Bahwa agama Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ketika Ni'ma Ronda meninggal dunia adalah Islam.
5. Bahwa harta berpeninggalan Almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda adalah berupa harta bersama dengan Penggugat:
 - a. Tanah Sawah seluas 5.147 M² yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah P. Lakkase
 - Sebelah Selatan : Sawah Nu'mang Ronda
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi
 - SebelahTimur : Hj. Mardiana
 - b. Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Ni'ma Ronda binti La Ronda dengan Luas 141,18 M², yang terletak di jalan Nene Mallomo kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo)
 - Sebelahselatan : I Naru
 - Sebelah Utara : Hj. Nanna
 - SebelahTimur : Darimi / Tawareng
6. Bahwa hasil pemeriksaan setempat serta seluruh pernyataan para pihak berkenaan dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini patut pula dijadikan sebagai fakta sepanjang mengenai keadaan dan luas objek sengketa.

hlm. 54 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Ni'ma binti Ronda telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 meninggalkan suami Samsuddin Kunnu (Penggugat), Ibu Kandung I Naru (Tergugat I) dan seorang saudara perempuan kandung I Nanna (Tergugat II);

Menimbang, bahwa pewaris beragama Islam sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan para ahli waris beragama Islam, berdasarkan pertimbangan tersebut status hubungan para pewaris dengan masing-masing ahli warisnya sebagaimana tersebut di muka telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan untuk ahli waris pengganti telah memenuhi maksud Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan:

- Ni'ma Ronda binti Ronda (wafat pada tanggal 27 Agustus 2016) sebagai pewaris dengan ahli waris yaitu: Samsuddin Kunnu (suami), I Naru (Ibu) dan I Nanna (saudara perempuan sekandung).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai status/kedudukan objek sengketa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, objek sengketa berupa yaitu:

- a. Tanah Sawah seluas 5.147 M2 yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah P. Lakkase
 - Sebelah Selatan : Sawah Nu'mang Ronda
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah Timur : Hj. Mardiana

hlm. 55 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Ni'ma Ronda binti La Ronda dengan Luas 141,18 M², yang terletak di jalan Nene Mallomo kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo)
- Sebelahselatan : I Naru
- Sebelah Utara : Hj. Nanna
- SebelahTimur : Darimi / Tawareng.

Menimbang, bahwa karena harta tersebut di muka adalah harta yang diperoleh bersama antara almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda dan Penggugat, sehingga harta tersebut harus terlebih dahulu dibagi, 1/2 bagian menjadi bagian almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda dan 1/2 bagian Penggugat, yang selanjutnya menjadi tirkah (harta peninggalan) almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan firman Allah swt. dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ.

Terjemahnya: *"bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian daripada apa yang mereka usahakan."*

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, hadist Rasulullah saw. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلأُمِّهِ الشُّدُّسُ ...

Artinya : ...Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.....

hlm. 56 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



2. Hadits Rasulullah saw. diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلْأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

Terjemahnya:

“Berikanlah bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

3. Pasal 96, Pasal 178 ayat (1) pasal 179 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan yang di sebutkan di muka, maka selanjutnya merupakan pembagian yang dibagi kepada ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah harta bersama milik almarhumah Ni'ma Ronda dengan Samsuddin Kunnu dan telah ditetapkan kepada Samsuddin Kunnu sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, maka yang menjadi harta peninggalan almarhum Ni'ma Ronda binti Ronda adalah $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan asal masalah 6, Samsuddin Kunnu (Suami) = $\frac{1}{2}$ bagian atau $\frac{3}{6}$ bagian, I Naru (Ibu kandung) = $\frac{1}{3}$ atau $\frac{2}{6}$ bagian, I Nanna (saudara perempuan kandung) = $\frac{1}{6}$ bagian.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 7 gugatan Penggugat menuntut agar Para Tergugat menyerahkan obyek sengketa yang ada dalam penguasaannya yang sudah merupakan pembagian Penggugat dari Ni'ma Ronda binti Ronda dan secara utuh dan murni tanpa pembebanan apapun, oleh karena obyek sengketa dalam perkara a quo dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat atau siapa saja menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa oleh karena pembagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan di muka, masing-masing para pihak mendapatkan pembagian terhadap harta peninggalan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa, kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Dalam Rekonvensi

hlm. 57 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya Almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Tergugat Rekonvensi Samsuddin Kunnu selama pernikahannya mempunyai harta bersama selain daripada yang digugat dalam gugatan Konvensi berupa: harta bersama antara almarhumah Ni'ma binti Ronda dengan Tergugat Rekonvensi Hasil gadai di Empagae kepada Hj.Emmi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, setelah almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, Uang tabungan atas nama Almarhumah Ni'ma binti Ronda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Ni'ma binti Ronda, Uang tabungan atas nama Tergugat Rekonvensi Samsuddin Kunnu sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Ni'ma binti Ronda, Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama Ni'ma Ronda sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Ni'ma binti Ronda, Tabungan Ongkos naik Haji (ONH) atas nama Penggugat sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi setelah Almarhumah Ni'ma binti Ronda meninggal dunia, keberadaan tabungan tersebut adalah hasil bersama antara Tergugat Rekonvensi dengan Almarhumah Ni'ma binti Ronda, Hasil Panen 2 (dua) kali (objek sengketa I) diambil oleh Tergugat Rekonvensi jika dihitung satu kali panen menghasilkan 45 Karung gabah dikalikan dengan harga gabah pada saat itu Rp 4.500 (empat ratus lima puluh)/Kg sehingga 45 Kg = 4.500 Kg x harga gabah Rp 4.500 = sebesar Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) satu kali panen

hlm. 58 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jika dua kali panen hasilnya totalnya Rp. Rp 20.250.000,- (dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 2 =Rp.40.580.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang diambil dan dikuasai oleh Tergugat Rekonsensi setelah Almarhumah Ni'ma binti ronda meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :Bahwa terkait mengenai uang 15 juta, diakui karena dipakai biaya sehari-hari, terhadap dalil Penggugat Rekonsensi pada poin 2 sangat menyesatkan dan curang dan sudah serakah adanya karena dimana sesungguhnya uang tersebut juga telah dinikmati oleh Penggugat Rekonsensi, kenapa Penggugat Rekonsensi tidak menjelaskan bahwa uang tersebut juga sudah diambil dan dinikmati oleh Para Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua Puluh juta rupiah). Seharusnya Penggugat menguraikan dan menjelaskan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta) tersebut telah dibagi dan sudah diambil oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Penggugat harusnya menguraikan asal-usul uang tersebut dari hasil panen sawah objek sengketa 1 dan apa yang diambil oleh Tergugat Rekonsensi adalah sebahagiannya digunakan untuk mebayar biaya pembajak sawah, biaya untuk membayar pupuk, biaya untuk mebayar harga racun dan juga upah buruh tanam serta upah untuk buruh angkut sehingga bilamana akan berhitung sesungguhnya apa yang diambil oleh Para Penggugat Rekonsensi lebih besar dari pada apa yang diambil oleh Tergugat Rekonsensi, terhadap dalil Penggugat Rekonsensi pada poin 3 sudah sangat mnyesatkan dan bohong belaka oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah memiliki tabungan sebesar Rp. 50.000.000,- (limah puluh juta rupiah), terhadap dalil Penggugat Rekonsensi pada poin 4 seharusnya Para Penggugat Rekonsensi tidak mempermasalahkan oleh karena Para Penggugat pasti menyadari dan mengetahui tentang uang tersebut, oleh karena dana tersebut digunakan oleh Tergugat Rekonsensi untuk berangkat umroh bersama Penggugat Rekonsensi II dan pastinya dia juga tahu bahwa setidaknya diapun ikut menikmati sebahagian uang tersebut karena Penggugat Rekonsensi II berangkat bersama dengan Tergugat Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi II pun ikut menikmati sebahagian uang tersebut pada saat melaksanakan Ibadah Umroh bersama. terhadap dalil Penggugat Rekonsensi pada Poin 5. Benar adanya dan uang tersebut masih tersimpan di Bank sebagai panjar untuk ONH Tergugat

hlm. 59 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 6 sangat mengada-ada oleh karena apa yang dihitung tersebut semata-mata dihitung ke Tergugat Rekonvensi dan kenapa tidak dihitung oleh Penggugat rekonvensi selama dia menguasai Objek sengketa I tersebut (adillah) dalam berhitung jangan semata-mata niat serakah yang digunakan untuk menghitung karena hal tersebut akan menjadi dosa pula mengambil yang menjadi hak orang lain, bahwa terhadap perhitungan para penggugat kenapa justeru tidak dihitung biaya perongkosan pengelolaan sawah tersebut, yang dihitung semata-mata hanya keuntungan semata, dan apakah Para Penggugat juga tahu seperti apa kondisi hasil panen tersebut. Sesungguhnya sikap Penggugat Rekonvensi telah berusaha untuk menggelapkan sebagian harta peninggalan dan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Alm. Ni'ma dengan cara-cara licik dan curang dengan cara menyembunyikan apa-apa yang dikuasainya secara sepihak sesungguhnya hal tersebut tidak patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada gugatannya rekonvensinya, Tergugat juga tetap pada dupliknya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa bukti PR 1 dan PR 2 (Print out rekening Koran, priode transaksi dari tanggal 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016 atas nama Ni'ma Ronda. Bukti telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti PR 1 dan PR 2 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan adapun secara materil bukti PR 1 dan PR 2 membuktikan bahwa orang yang namanya disebutkan surat tersebut pernah melakukan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi kesatu : Sumardi Bin Langka saksi menyatakan bahwa ia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat I sebagai sepupu satu kali, saksi kedua: La Panjong Bin Tetta, saksi kedua menyatakan bahwa ia adalah kemandakan Tergugat I, kedua orang saksi memberi keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan dipersidangan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

hlm. 60 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kesatu menerangkan bahwa ada 2 kartu ATM, 1 untuk Ni'ma Ronda dan yang satunya lagi untuk Samsuddin Kunnu. Jika ada keuntungan hasil jual beli dan hasil panen sawah selalu dibagi dua, saksi diceritakan oleh Ni'ma Ronda disaat sakit kanker payudara. Karena khawatir tidak ada anaknya, saksi tidak tahu ATM apa, saksi tidak pernah melihat buku tabungan tersebut, yang memegang kartu ATM Ni'ma Ronda disaat sakit, menurut informasi dari I Naru, ATM Ni'ma Ronda diberikan kepada Hj. Nanna, kemudian Hj. Nanna menyerahkan kartu ATM kepada Samsuddin Kunnu, Samsuddin Kunnu pernah mengeluarkan uang ketika Hj. Nanna minta uang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) kepada Samsuddin Kunnu untuk pembuatan pagar, lalu diberikan. Menurut Informasi dari I Naru (Ibu Ni'ma Ronda), hasil gadai sawah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), menurut Informasi I Naru, Uang pendaftaran ke tanah suci diambil oleh Samsuddin Kunnu yang nilainya Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta). Dan hasil panen sawah yang di Rijang Pittu selama 2 kali panen tidak pernah diserahkan Samsuddin Kunnu kepada Ni'ma Ronda.
- Saksi kedua menerangkan bahwa menurut informasi I Ni'ma, ada sebidang sawah yang dipegang/gadai di Empagae. Dan Ni'ma Ronda pernah mendaftar haji bersama Samsuddin Kunnu, Serta ada sawah yang digarap oleh Samsuddin Kunnu di Rijang Pittu, saksi tidak tahu siapa sawah yang dipegang/gadai di Empagae, yang kuasai Samsuddin Kunnu, dan uangnya sudah diambil oleh Samsuddin Kunnu, saksi tidak tahu dimana lokasi sawah tersebut, sewaktu Ni'ma Ronda meninggal Samsuddin Kunnu menyerahkan Buku Tabungan kepada Hj. Nanna, namun saat mau dicairkan untuk kerja pagar, buku tabungan Ni'ma Ronda tidak bisa dicairkan jika bukan suaminya, sehingga buku tabungan diserahkan kepada Samsuddin Kunnu, saksi tidak mengetahui berapa nilai pada buku tabungan Ni'ma Ronda, mengenai sawah di Rijang Pittu saksi pernah menggarap disuruh oleh Hj. Nanna, Hj. Nanna menyuruh saksi menggarap sawah tersebut, karena menurut I Naru, selama Ni'ma Ronda meninggal, Samsuddin Kunnu tidak pernah menyerahkan hasil Panen selama 2 kali panen, sawah di Rijang Pittu beralih digarap oleh saksi 2 kali panen sejak Ni'ma Ronda Meninggal.

hlm. 61 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Penggugat mengajukan satu orang saksi yang bernama Ismail bin Lakunnu dan untuk selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menghadirkan bukti lagi.

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam meneguhkan bantahannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 dan PR.2 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai dalil gugatan poin 2 (print out rekening koran), Majelis Hakim menilai bahwa tidak cukup hanya dengan membuktikan ada atau tidaknya sejumlah uang dalam rekening, tetapi harus pula dibuktikan siapa yang mengeluarkan uang dari rekening tersebut dan bagaimana uang bisa keluar dari rekening tersebut.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Rekonvensinya Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan, dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi kriteria untuk menjadi saksi namun secara materiil keterangan kedua orang saksi tersebut hanya berdasarkan penyampaian dari Tergugat I dan atau Tergugat II (testimony de auditu) sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mengajukan 1 orang saksi secara formil seorang saksi bukan saksi (ulus testis nulus testis).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam gugatan rekonvensi sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pasal 192 R.Bg. menyatakan bahwa barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Adapun yang dimaksud biaya perkara adalah seluruh komponen biaya mulai dari biaya pendaftaran sampai selesainya seluruh proses pemeriksaan perkara ini dalam tingkat pertama termasuk di dalamnya biaya sita.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada yang dianggap kalah atau menang dan dengan memperhatikan prinsip keadilan berimbang, maka

hlm. 62 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Ni'ma Ronda binti Ronda meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016.
3. Menetapkan Ni'ma Ronda binti Ronda sebagai pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda adalah:
 - Samsuddin Kunnu (Suami)
 - I Naru (Ibu)
 - I Nanna (saudara perempuan kandung)
5. Menetapkan harta berupa :
 - a. Tanah Sawah seluas 5.147 M² yang terletak di Kel. Rijang Pittu seluas Dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Sawah P. Lakkase
 - Sebelah Selatan : Sawah Nu'mang Ronda
 - Sebelah Utara : Saluran Irigasi
 - Sebelah Timur : Hj. Mardiana
 - b. Rumah Batu Permanen berlantai Mini diatas tanah atas nama Ni'ma Ronda binti La Ronda dengan Luas 141,18 M², yang terletak di jalan Nene Mallomo kelurahan Rijangpittu Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jalan Raya (Jl Nene Mallomo)
 - Sebelah selatan : I Naru
 - Sebelah Utara : Hj. Nanna
 - Sebelah Timur : Darimi / Tawareng.

hlm. 63 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama milik Samsuddin Kunnu dengan Ni'ma Ronda binti Ronda.

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama dalam diktum Nomor 5 adalah bagian Samsuddin Kunnu dan $\frac{1}{2}$ adalah bagian almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda.
7. Menetapkan bagian harta bersama Ni'ma Ronda binti Ronda sebagaimana diktum Nomor 6 adalah harta warisan pewaris (almarhumah Ni'ma Ronda binti Ronda).
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Ni'ma Ronda binti Ronda atas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam diktum angka 4 adalah sebagai berikut:
 - a. Samsuddin Kunnu (Suami) = $\frac{3}{6}$ bagian
 - b. I Naru (Ibu) = $\frac{2}{6}$ bagian
 - c. I Nanna (Saudara perempuan kandung) = $\frac{1}{6}$ bagian
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan yang belum terbagi sebagaimana tersebut dalam dictum angka 5 untuk menyerahkan harta peninggalan tersebut kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam dictum angka 6 dan 8 dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.416.000,-(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018 Masehi, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H, sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Toharudin, S.HI.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Masehi

hlm. 64 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1440 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H, sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc. dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut dan Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

H. Ali Hamdi, S.Ag. M.H

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Panitera Pengganti,

Mindriani Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	825.000,-
4. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp	500.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	1.416.000,-

(satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

hlm. 65 dari 88 hlm. Put. No. 46/Pdt.G/2018/PA Sidrap